



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANSHOR PUTRA** Alias **ASHOR Bin WAHABNUR**;

Tempat lahir : Sungai Rangau (Riau);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kepenghuluan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **KHAIRUL HUDA** Alias **IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF**;

Tempat lahir : Sungai Rangau (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Kepenghuluan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

III. Nama lengkap : **ALWI** Alias **ALWI Bin ZAINUDIN**;

Tempat lahir : Sungai Rangau (Riau);
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kepenghuluan Rantau Kopar
Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Pelajar

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017;
3. Perpanjangan KPN tahap I, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, , sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan KPN , sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
7. Perpanjangan KPN, sejak tanggal tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
8. Perpanjangan KPT tahap I, sejak tanggal tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRVAN JULNIZAR,SH., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 September 2017;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 372 Pid.Sus/ 2017/PN.Rhl tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 372/ Pen.Pid/Hm/ 2017/PN.Rhl tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari Sidang.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ASHOR Bin WAHABNUR, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* I.MUHAMMAD ANSHOR PUTRA ALIAS ANSHOR BIN WAHABNUR Terdakwa II.KHAIRUL HUDA ALIAS IRUL BIN MUHAMMAD SYARIF dan Terdakwa III.ALWI ALIAS ALWI BIN ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasak 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* *terdakwa* I.MUHAMMAD ANSHOR PUTRA ALIAS ANSHOR BIN WAHABNUR Terdakwa II.KHAIRUL HUDA ALIAS IRUL BIN MUHAMMAD SYARIF dan Terdakwa III.ALWI ALIAS ALWI BIN ZAINUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda *kepada* *terdakwa* I.Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur Terdakwa II.Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan Terdakwa III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah timbangan digital



- 1 (satu) buah dompet,
- Ratusan kantong plastik bening

Dirampas Untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

5. Membebani I. Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur Terdakwa II. Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan Terdakwa III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan Nota pembelaan Para terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Meminta kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan *Terdakwa* I. Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, *Terdakwa* II. Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan *Terdakwa* III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan dengan sengaja tidak melaporkan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* I. Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, *Terdakwa* II. Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan *Terdakwa* III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dengan dikurangi selama *Terdakwa* berada dalam tahanan dengan perintah *Terdakwa* tetap ditahan;

5. Menyatakan menolak barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet,
- Ratusan kantong plastik bening

Dirampas Untuk di musnahkan.

3. Menetapkan supaya *Terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Para *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-186/N.4.19/Euh.2/07/2017 tanggal 11 Juli 2017, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR bersama-sama dengan terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 15.45 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III datang ke rumah Sdr. RAHMAN (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III, setelah sampai di rumah Sdr. RAHMAN, terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah menuju dapur dan melihat Sdr. RAHMAN sedang mengecak/ membungkus shabu-shabu menjadi beberapa paket-paketan kecil, berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa III memanggil terdakwa I yang sebelumnya duduk dteras agar masuk ke dalam rumah dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang lagi terdakwa II dan langsung masuk ke dalam rumah Sdr. RAHMAN dan di dalam rumah tersebut terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III dan Sdr. RAHMAN yang sedang mengecak/membungkus shabu-shabu.

-

Bahw a saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah Sdr. RAHMAN Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir kemudian mendatangi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi yang telah diberikan tersebut, setelah melakukan pengintaian, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melihat Sdr. RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memegang dan mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu.

- Bahwa setelah memastikan di dalam rumah Sdr. RAHMAN tersebut ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika, dengan disaksikan oleh Camat Rantau Kopar SAMSUIR, S.Sos, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG langsung masuk ke dalam rumah Sdr. RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa III sedangkan Sdr. RAHMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilanjutkan dengan pengeledahan didalam rumah Sdr. RAHMAN ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, dan ratusan kantong plastik bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/020900/2017 tanggal 10 April 2017 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4093/ NNF / 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dianalisis milik ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR bersama-sama dengan terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 15.45 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III datang ke rumah Sdr. RAHMAN (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III, setelah sampai di rumah Sdr. RAHMAN, terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah menuju dapur dan melihat Sdr. RAHMAN sedang mengecak/membungkus shabu-shabu menjadi beberapa paket-paketan kecil, berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa III memanggil terdakwa I yang sebelumnya duduk diteras agar masuk ke dalam rumah dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang lagi terdakwa II dan langsung masuk ke dalam rumah Sdr. RAHMAN dan di dalam rumah tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III dan Sdr. RAHMAN yang sedang mengecek/membungkusi shabu-shabu.

- Bahwa saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah Sdr. RAHMAN Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir kemudian mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi yang telah diberikan tersebut, setelah melakukan pengintaian, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melihat Sdr. RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memegang serta mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu dan dengan adanya aktifitas tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ada niat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. RAHMAN tersebut yang mana saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG menyaksikan sendiri para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAHMAN membungkusi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Camat Rantau Kopar SAMSUIR, S.Sos, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG langsung masuk ke dalam rumah Sdr. RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedangkan Sdr. RAHMAN berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilanjutkan dengan pengeledahan didalam rumah Sdr. RAHMAN ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, dan ratusan kantong plastik bening.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/020900/2017 tanggal 10 April 2017 dari Kantor PT. Pegadaian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4093/ NNF / 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dianalisis milik ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. *UMAR ALI, setelah bersumpah* menurut Agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, Terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDHA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDHA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di rumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDHA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF diawali dari adanya informasi terkait Peredaran Narkotika shabu-shabu di rumah Sdr.RAHMAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan Pengintaian, saksi dan rekan saksi melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDHA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF berada di dekat Sdr. Rahman dan duduk dilantai dapur mengelilingi serta memegang serta mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya, dengan disaksikan oleh Camat Rantau Kopar yakni Sdr.SASUIR, S,Sos, saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah Sdr. RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Pengegedahan terhadap terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syarif dilanjutkan dengan pengeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF bukan orang bekerja dibidang medis dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pemilik barang bukti shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Rahman;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian keterangan saksi dibantah oleh Para Terdakwa

Saksi 2. **ABDUL RAHMAN RAMBE**, setelah bersumpah menurut Agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, Terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF pada hari Jum'at

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, tepatnya dirumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIROL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF diawali dari danya informasi terkait penyalahgunaan Narkotika shabu-shabu di rumah Sdr.RAHMAN tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan Pengintaian, saksi dan rekan saksi melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIROL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF memegang serta mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya, dengan disaksikan oleh Camat Rantau Kopar yakni Sdr.SASUIR, S,Sos, saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIROL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIROL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjudi dengan penggeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIROL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF bukan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang bekerja dibidang medis dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh para terdakwa.

Saksi 3. **JHONI HOTNIEL SIHOTANG**, setelah berjanji menurut Agama Kristen, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, tepatnya dirumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh pihak kepolisisan;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF diawali dari adanya informasi terkait peredaran Narkotika shabu-shabu di rumah Sdr.RAHMAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Pengintaian, saksi dan rekan saksi melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF duduk mengelilingi dilantai dapur memegang serta mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya, dengan disaksikan oleh Camat Rantau Kopar ryakni Sdr.SASUIR, S,Sos, saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjudi dengan penggeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF bukan orang bekerja dibidang medis dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh para terdakwa.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4. *SAMSUIR, setelah bersumpah* menurut Agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Camat di Kecamatan rantau Kopar.
- Bahwa saksi kenal dengan I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, tepatnya di rumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan adanya tindak penyalahgunaan Narkotika jenis Shbau-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa di dalam rumah Sdr.RAHMAN.
- Bahwa hasil penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melaporkan terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF.

Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet;
- Ratusan kantong plastik bening

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/020900/2017 tanggal 10 April 2017 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Medan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4093/ NNF / 2017, tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dianalisis milik ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 KUHAP Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), kemudian terdakwa menyatakan akan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ASHOR Bin WAHABNUR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan Terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa sedang berada diwarung soto milik terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, kemudian terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. RAHMAN di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir untuk menagih hutang;
- Bahwa setelah berada di rumah Sdr. RAHMAN, terdakwa I duduk diteras depan Sdr. RAHMAN sedangkan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF langsung masuk kedalam rumah menuju dapur melihat Sdr. RAHMAN sedang mengecek/membungkusi shabu-shabu menjadi beberapa paket-paketan kecil, berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF memanggil terdakwa yang sebelumnya duduk diteras agar masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang lagi Terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan langsung masuk kedalam rumah Sdr. RAHMAN.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe dan saksi Jhoni Hotniel Sihotang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, Terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjutkan dengan Pengeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN,dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening;

- Bahwa Terdakwa I mengaku mengenal Sdr.RAHMAN sejak awal bulan tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa I mengaku yang dilakukan pada saat tersebut hanya melihat Sdr.RAHMAN membungkus dan menimbang Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah shabu-shabu barang yang dilarang;

- Bahwa Barang bukti narkotika shabu-shabu bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Rahman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahman mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II. ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 15.45 wib terdakwa datang kerumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan bertemu dengan Sdr.LEHAN yang merupakan adik ipar Sdr.RAHMAN;

- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr.RAHMAN, terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju dapur dan bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR , terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dan Sdr.RAHMAN yang pada saat tersebut Sdr.RAHMAN sedang mengecak/membungkus shabu-shabu menjadi paket-paketan kecil untuk dijual;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjutkan dengan Penggeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN,dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.

- Bahwa Terdakwa II mengaku mengenal Sdr.RAHMAN sejak awal bulantahun 2017.

- Bahwa Terdakwa II mengaku yang dilakukan pada saat tersebut hanya melihat Sdr.RAHMAN membungkus dan menimbang Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah shabu-shabu barang yang dilarang;

- Bahwa Barang bukti narkotika shabu-shabu bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahman mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa III. KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekira pukul 15.45 wib terdakwa III mengaku mengajak Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR yang sedang berada diwarung soto miliknya kerumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir untuk menagih hutang;
- Bahwa setelah berada di rumah Sdr.RAHMAN, terdakwa I duduk diteras depan Sdr.RAHMAN sedangkan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF langsung masuk kedalam rumah menuju dapur melihat Sdr.RAHMAN sedang mengecek/membungkusi shabu-shabu menjadi beberapa paket-paketan kecil, berselang 5 (lima) menit kemudian terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF memanggil terdakwa I yang sebelumnya duduk diteras agar masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang lagi Terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan langsung masuk kedalam rumah Sdr.RAHMAN.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG (Ketiganya merupakan Anggota kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjutkan dengan Pengeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN,dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening;
- Bahwa Terdakwa III mengaku mengenal Sdr.RAHMAN sejak awal bulan tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa III mengaku yang dilakukan pada saat tersebut hanya melihat Sdr.RAHMAN membungkus dan menimbang Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah shabu-shabu barang yang dilarang;
- Bahwa Barang bukti narkotika shabu-shabu bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahman mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, Terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 15.45 wib tepatnya di rumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, Terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif tersebut

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dari adanya informasi terkait peredaran Narkotika shabu-shabu di rumah Sdr.RAHMAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe dan Jhoni Hotniel Sihotang (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari satuan Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan Pengintaian, saksi UMAR ALI, saksi Abdul Rahman Rambe Dan Jhoni Hotniel Sihotang melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukkan dan menimbang shabu-shabu, sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF duduk dilantai dapur mengelilingi memegang serta mempersiapkan plastik pembungkus shabu-shabu.

- Bahwa pada saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG masuk kedalam rumah tersebut disaksikan oleh Camat Rantau Kopar yakni Sdr.SAMSUIR.S.Sos Sdr.RAHMAN langsung melarikan diri;

- Bahwa benar saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG kemudian melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah Sdr.RAHMAN

- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan berupa: 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening;

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, terdakwa II Alwi Alias Alwi Bin Zainudin dan terdakwa III Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat saat penangkapan dari Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF menyatakan barang bukti narkoba shabu-shabu adalah milik Sdr. Rahman;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/020900/2017 tanggal 10 April 2017 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ISMAN AFFANDI selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dikirimkan ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4093/ NNF / 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dianalisis milik ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
Tanpa hak atau melawan hukum
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Ad.1. "Setiap orang".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap dapat dipersamakan dengan "Barang siapa" dalam pengertian umum yang berarti adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini siapa saja merujuk kepada orang yang melakukan tindak pidana kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF, yang sedang diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna kalnya baik karena cacat jiwadalam tubuhnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*) dan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melepaskan para terdakwa dari Tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah hak memiliki izin dari pihak yang berwenang (ilegal) dan perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan, surat, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD SYARIF tepatnya di rumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/ DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, dimana penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi terkait penyalahgunaan narkoba shabu-shabu di rumah Sdr. RAHMAN tersebut sehingga saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG kemudian melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan menandatangani tempat yang telah diinformasikan tersebut dan setelah melakukan pengintaian, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukan dan menimbang shabu-shabu sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF memegang serta mempersiapkan plastik bungkus shabu-shabu, selanjutnya dengan disaksikan camat Rantau Kopar yakni Sdr.SAMSUIR, S.Sos, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN tersebut dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.

Menimbang, Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut dan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF saat ditangkap.

Menimbang, Bahwa kemudian barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF telah melakukan pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4093/ NNF / 2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dianalisis milik ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN, MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR dan KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur memiliki menyimpam, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”.

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan, bukti surat, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 16.00 wib, saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe Dan Jhoni Hotniel Sihotang (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF tepatnya dirumah Sdr.RAHMAN (belum tertangkap/DPO) di Jalan Lintas Kapas Kepenghuluan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, dimana penangkapan tersebut diawali dari adanya informasi terkait penyalahgunaan narkotika shabu-shabu drimah Sdr.RAHMAN

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG kemudian melakukan pengembangan terkait informasi dimaksud dengan menandatangani tempat yang telah diinformasikan tersebut dan setelah melakukan pengintaian, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG melihat Sdr.RAHMAN sedang memasukan dan menimbang shabu-shabu sedangkan Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan Terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF memegang serta mempersiapkan plastik bungkus shabu-shabu, selanjutnya dengan disaksikan Camat Rantau Kopar yakni Sdr.SAMSUIR, S.Sos, saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF sedangkan Sdr.RAHMAN berhasil melarikan diri selanjutnya saksi UMAR ALI, saksi ABDUL RAHMAN RAMBE dan JHONI HOTNIEL SIHOTANG melakukan pengeledahan didalam rumah Sdr.RAHMAN tersebut dan ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening.

Menimbang, Bahwa dengan demikian, telah tergambar rencana maksud dan tujuan hingga peran bersama-sama Terdakwa I MUHAMMAD ANSHOR PUTRA Alias ANSHOR Bin WAHABNUR, terdakwa II ALWI Alias ALWI Bin ZAINUDIN dan terdakwa III KHAIRUL HUDA Alias IRUL Bin MUHAMMAD SYARIF dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimaksud. Dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti Permufakatan dengan sengaja tidak melaporkan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu *Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, maka pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa yaitu "*permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet, Ratusan kantong plastik bening, yang berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada surat ijinnya dan berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan *Terdakwa* I. Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur *Terdakwa* II. Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan *Terdakwa* III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* I. Muhammad Anshor Putra Alias Anshor Bin Wahabnur *Terdakwa* II. Khairul Huda Alias Irul Bin Muhammad Syarif dan *Terdakwa* III. Alwi Alias Alwi Bin Zainudin *oleh karena itu* dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratusan kantong plastik bening;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH.MH dan CRIMSON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAAP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh MARULI TUA J.SITANGGANG, SH Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapkan Para Terdakwa yang di dampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li

dto

CRIMSON, SH

PANITERA PENGGANTI

dto

JULPABMAN HARAHAAP, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2017/PN-Rhl